



SALINAN



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 116 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);



4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);



13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
16. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);



23. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
26. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 53);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);



31. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan layanan perlindungan anak.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Masyarakat adalah orang perseorangan, badan hukum, kelompok, organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan.



7. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Penyelenggaraan perlindungan anak adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya perlakuan salah dan kekerasan, memberikan perlindungan serta layanan, pemulihan dan reintegrasi sosial kepada anak yang menjadi korban, melakukan koordinasi dan kerjasama serta peningkatan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh lembaga yang membidangi.
9. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang dapat menyebabkan terjadinya segala bentuk perlakuan salah dan kekerasan terhadap anak.
10. Perlakuan salah adalah segala bentuk perlakuan fisik, psikis, seksual, ekonomi dan sosial yang dilakukan oleh orang tua, atau pihak lain yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak dan/atau masyarakat yang mengakibatkan kerugian, ancaman kesehatan, tumbuh kembang dan kesejahteraan anak, yang tidak terqualifikasi sebagai tindak pidana.
11. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya memberikan perlindungan dan/atau bertanggungjawab atas anak tersebut.
12. Korban adalah anak yang mengalami penderitaan fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual dan kerugian lain yang diakibatkan tindakan kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
13. Penanganan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti pengaduan adanya tindak kekerasan kepada anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.



14. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi anak yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan, upaya pencegahan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum.
15. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kebumen Adil Gender Anti Kekerasan yang selanjutnya disebut P2TP2A Kartika adalah lembaga pelayanan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan fungsi perlindungan dan pelayanan terpadu bagi Korban kekerasan berbasis gender dan anak di tingkat Kabupaten.
16. Pusat Pelayanan Terpadu Kebumen Adil Gender Anti Kekerasan yang selanjutnya disebut PPT Kartika adalah penyelenggara fungsi perlindungan dan pelayanan terpadu bagi anak di tingkat kecamatan.
17. Kelompok Perlindungan Anak Desa atau Kelurahan yang selanjutnya disingkat KPAD atau KPAK adalah lembaga perlindungan anak berbasis masyarakat yang berkedudukan dan melakukan kerja-kerja perlindungan anak di wilayah desa atau kelurahan tempat anak bertempat tinggal.
18. Partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
19. Forum Anak adalah suatu wadah partisipasi bagi anak untuk menyalurkan aspirasi, keinginan dan kebutuhannya atau hak-haknya yang belum terpenuhi.
20. Rumah Aman (shelter) adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan kepada korban sesuai dengan standar operasional atau prosedur tetap yang ditentukan.



BAB II
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG
PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 2

- (1) Tugas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak meliputi:
 - a. memfasilitasi terselenggaranya pelayanan terpadu;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana;
 - c. meningkatkan kapasitas lembaga penyedia layanan; dan
 - d. melakukan evaluasi.
- (2) Memfasilitasi terselenggaranya pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. merumuskan kebijakan dan program tentang penghapusan perlakuan salah dan kekerasan kepada anak;
 - b. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan kepada korban perlakuan salah dan kekerasan kepada anak;
 - c. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD, instansi vertikal, antar kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
 - d. Melakukan kerjasama dengan penyedia layanan perlindungan anak dari Lembaga Swadaya Masyarakat, lembaga perorangan, lembaga masyarakat, swasta, dan kelompok masyarakat perlindungan anak;
 - e. pembentukan dan pengembangan Kabupaten Layak Anak;
 - f. penyusunan sistem pendataan perlindungan anak; dan
 - g. memfasilitasi pendampingan korban di bidang hukum, psikologi, pendidikan, dan keamanan korban.
- (3) Menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. mendirikan rumah Aman (shelter);
 - b. memfasilitasi kebutuhan P2TPA Kartika dan PPT Kartika; dan
 - c. memfasilitasi kebutuhan kesehatan korban.
- (4) Meningkatkan kapasitas lembaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan bagi pengelola lembaga pelayanan.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan melakukan monitoring dan pemantauan terhadap lembaga perlindungan anak maupun lembaga pendidikan.



Bagian Kedua
Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 3

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak meliputi:
 - a. merumuskan kebijakan dan program tentang penghapusan perlakuan salah dan kekerasan kepada anak;
 - b. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan kepada korban perlakuan salah dan kekerasan kepada anak; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan penyedia layanan dalam upaya pencegahan, perlindungan dan pemulihan korban perlakuan salah dan kekerasan kepada anak.
- (2) Merumuskan kebijakan dan program tentang penghapusan perlakuan salah dan kekerasan kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan menetapkan peraturan, membuat keputusan maupun instruksi untuk melaksanakan perlindungan anak.
- (3) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD, instansi vertikal, antar kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
- (4) Kerjasama dengan penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan melakukan kerjasama dengan penyedia layanan perlindungan anak dari Lembaga Swadaya Masyarakat, lembaga perorangan, lembaga masyarakat, swasta, dan kelompok masyarakat perlindungan anak.

BAB III
TATA CARA PENCEGAHAN, PENANGANAN, PEMULIHAN
DAN REINTEGRASI SOSIAL

Bagian Kesatu
Tata Cara Pencegahan

Pasal 4

- (1) Upaya pencegahan pelanggaran hak-hak anak, perlakuan salah dan kekerasan kepada anak meliputi kegiatan:
 - a. penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi tentang hak-hak anak, perlakuan salah, dan kekerasan kepada anak;
 - b. menetapkan materi muatan tentang hak-hak anak, perlakuan salah dan kekerasan kepada anak sebagai bagian kurikulum pendidikan nonformal, formal dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan tingkat pendidikan menengah;



- c. sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak anak, perlakuan salah, dan kekerasan kepada anak; dan
 - d. deteksi dan intervensi dini terhadap potensi pelanggaran hak-hak anak dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran dan diskriminasi.
- (2) Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
- a. kampanye dan *talk show* pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak melalui media massa elektronik maupun cetak;
 - b. penyuluhan, diskusi, seminar, tatap muka langsung;
 - c. sosialisasi model sekolah ramah anak;
 - d. penyelenggaraan komunikasi dengan membuka layanan komunikasi yang dilakukan dengan membuat layanan Telepon Sahabat Anak sebagai sarana komunikasi anak dengan P2TP2A Kartika, melalui konseling, dan penyusunan pedoman proses konsultasi anak;
 - e. memberikan informasi melalui *leaflet*, sosialisasi, *workshop*, dan seminar; dan
 - f. edukasi dengan cara penguatan dan kapasitas bagi kelompok dan pelaku perlindungan anak.
- (3) Menetapkan materi muatan tentang hak-hak anak, perlakuan salah dan kekerasan kepada anak sebagai bagian kurikulum pendidikan nonformal, formal dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan tingkat pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara:
- a. membuat *leaflet*, buku, pamflet, dan melakukan koordinasi dengan kelompok atau satuan pendidikan;
 - b. membuat panduan pelaksanaan adopsi dan lembaga pengasuhan anak;
 - c. pengembangan model sekolah ramah anak;
 - d. penyusunan model deteksi dini bagi tenaga kesehatan;
 - e. penyusunan model pencegahan berbasis budaya;
 - f. penyusunan model pencegahan berbasis keluarga;
 - g. penyusunan model pencegahan berbasis pendidikan;
 - h. penyusunan panduan pemantauan dan identifikasi tindak kekerasan kekerasan terhadap anak di sekolah;
 - i. penyusunan pedoman kode etik bagi pendidik;
 - j. penyusunan pedoman partisipasi anak dalam pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah, di lingkungan keluarga dan masyarakat;
 - k. penyusunan pedoman pelaksanaan pemulihan dan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan; dan
 - l. penyusunan pedoman peran serta masyarakat dalam memberikan layanan pemulihan dan reintegrasi.
- (4) Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak anak, perlakuan salah, dan kekerasan kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan penyuluhan, diskusi, seminar, tatap muka langsung, sosialisasi melalui media media cetak dan elektronik.



- (5) Deteksi dan intervensi dini terhadap potensi pelanggaran hak-hak anak dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran dan diskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pelatihan bagi aparat pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh remaja, tenaga pendidik, jurnalis dan pengelola media dan fasilitator konsultasi anak; dan
 - b. pelatihan pengembangan kemampuan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi keluarga pra sejahtera.

Bagian Kedua
Tata Cara Penanganan

Pasal 5

- (1) Penanganan anak yang menjadi korban perlakuan salah dan kekerasan meliputi layanan:
- a. penerimaan pengaduan atau laporan;
 - b. bantuan hukum;
 - c. kesehatan;
 - d. psikologis;
 - e. perlindungan keamanan; dan
 - f. pemenuhan hak atas pendidikan.
- (2) Layanan penerimaan pengaduan atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. menerima aduan korban;
 - b. identifikasi dan/atau interview pengaduan korban untuk memastikan seseorang adalah korban kekerasan atau bukan;
 - c. menentukan jenis kekerasan yang dialami;
 - d. menentukan jenis layanan yang dibutuhkan oleh korban;
 - e. rekomendasi layanan lanjutan;
 - f. koordinasi dengan pihak terkait; dan
 - g. pengadministrasian proses identifikasi layanan tanpa dipungut biaya.
- (3) Layanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. layanan konsultasi hukum; dan
 - b. layanan bantuan pendampingan hukum meliputi pendampingan pemeriksaan, pendampingan persidangan, dan layanan pemulihan hukum.
- (4) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. layanan konsultasi kesehatan;
 - b. layanan pemeriksaan kesehatan;
 - c. layanan pengobatan;
 - d. layanan perawatan kesehatan;
 - e. layanan pemulihan kesehatan; dan
 - f. layanan medicolegal.



- (5) Layanan psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. layanan konsultasi psikologis;
 - b. layanan pemeriksaan psikologis;
 - c. layanan pengobatan psikologis;
 - d. layanan perawatan psikologis;
 - e. layanan pemulihan psikologis; dan
 - f. layanan medicolegal.
- (6) Layanan perlindungan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. layanan perlindungan saksi dan korban;
 - b. jaminan keselamatan dan keamanan terhadap saksi dan korban kekerasan;
 - c. penyediaan Rumah Aman; dan
 - d. perlindungan saksi dan korban dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan.
- (7) Layanan pemenuhan hak atas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan melakukan pendekatan dan koordinasi dengan keluarga, masyarakat, pemerintah desa, sekolah, lembaga pendidikan, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan untuk mengupayakan pemenuhan hak-hak anak.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemulihan dan Reintegrasi Sosial

Pasal 6

- (1) Upaya pemulihan dan reintegrasi sosial bagi anak korban perlakuan salah dan kekerasan meliputi:
 - a. memberikan pemulihan fisik di lembaga pelayanan kesehatan;
 - b. memberikan pelayanan medicolegal;
 - c. membantu pemulangan korban;
 - d. melakukan rehabilitasi sosial bagi korban;
 - e. memberikan pemulihan dan pendampingan psikososial;
 - f. memberikan pelayanan bimbingan rohani;
 - g. melakukan penyiapan keluarga dan masyarakat, pemberdayaan ekonomi dan pengembalian ke sekolah dan/atau lembaga pendidikan lainnya; dan
 - h. memberikan perlindungan hukum secara khusus bagi korban kekerasan yang dilakukan dengan cara penunjukan perwalian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemulihan fisik di lembaga pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. memberikan pelayanan konsultasi di lembaga pelayanan kesehatan;
 - b. memberikan pengobatan fisik di lembaga pelayanan kesehatan;
 - c. memberikan perawatan fisik di lembaga pelayanan kesehatan; dan
 - d. memberikan terapi fisik berkelanjutan di lembaga pelayanan kesehatan.



- (3) Pelayanan medicolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memberikan keterangan hasil pemeriksaan kesehatan; dan
 - b. memberikan hasil visum untuk kepentingan penyelidikan.
- (4) Pemulangan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pemulangan dilakukan apabila rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, dan/atau bantuan hukum telah terpenuhi; dan
 - b. pemulangan anak korban kekerasan kepada keluarganya atau keluarga pengganti didampingi pendamping yang berasal dari kepolisian, petugas P2TP2A Kartika, maupun pendamping lainnya.
- (5) Rehabilitasi sosial bagi korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. penerimaan anak korban kekerasan yang dirujuk dari pengaduan maupun hasil penjangkauan;
 - b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
 - c. rencana intervensi;
 - d. pelaksanaan intervensi yang meliputi:
 1. konseling awal;
 2. konseling lanjutan;
 3. terapi psikososial;
 4. bimbingan mental dan spiritual;
 5. kunjungan ke rumah (*home visit*); dan
 6. resosialisasi dan rujukan.
- (6) Pemulihan dan pendampingan psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. penelusuran anggota keluarga;
 - b. penyiapan anak korban kekerasan dan anggota keluarganya;
 - c. penyatuan anak dengan keluarga/keluarga pengganti, masyarakat/lembaga;
 - d. dukungan keluarga;
 - e. konseling lanjutan;
 - f. pengobatan lanjutan;
 - g. pelatihan ketrampilan;
 - h. pendidikan;
 - i. pendampingan hukum; dan
 - j. pemantauan.
- (7) Pelayanan bimbingan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. pemberian bimbingan rohani melalui penitipan pada lembaga keagamaan yang bekerja sama dengan P2TP2A Kartika; dan
 - b. pemberian bimbingan rohani yang dilakukan oleh Tim P2TP2A Kartika.
- (8) Penyiapan keluarga dan masyarakat, pemberdayaan ekonomi dan pengembalian ke sekolah dan/atau lembaga pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. penyiapan korban, keluarga dan masyarakat untuk dapat menerima korban kembali; dan
 - b. penyatuan anak dengan keluarga/keluarga pengganti, masyarakat/lembaga.



BAB IV
PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA P2TP2A
KARTIKA, PPT KARTIKA, DAN KPAD ATAU KPAK

Bagian Kesatu
Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja P2TP2A Kartika
dan PPT Kartika

Pasal 7

Ketentuan mengenai pembentukan, struktur organisasi dan tata kerja P2TP2A Kartika dan PPT Kartika diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedua
Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja KPAD atau KPAK

Paragraf 1
Pembentukan KPAD atau KPAK

Pasal 8

- (1) Dalam rangka meningkatkan partisipasi perlindungan anak berbasis masyarakat dibentuk KPAD atau KPAK.
- (2) Kepala Desa berkewajiban untuk membentuk KPAD didesanya, melakukan pembinaan, dan mengalokasikan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Lurah berkewajiban untuk membentuk KPAK di kelurahannya, melakukan pembinaan, dan mengalokasikan anggaran melalui anggaran kelurahan.
- (4) KPAD atau KPAK bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.
- (5) Masa bakti KPAD atau KPAK selama 3 tahun dan apabila dalam melaksanakan kepengurusannya yang bersangkutan berhalangan tetap atau karena faktor usia atau hal lainnya, maka kedudukannya dapat diganti dengan pergantian pengurus antar waktu.

Paragraf 2
Struktur Organisasi KPAD atau KPAK

Pasal 9

- (1) Struktur Organisasi KPAD atau KPAK terdiri dari:
 - a. Pelindung;
 - b. Pengurus Harian; dan
 - c. Divisi.
- (2) Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kepala Desa atau Lurah.



- (3) Pengurus Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a. Ketua dan Wakil Ketua;
 - b. Sekretaris dan Wakil Sekretaris; dan
 - c. Bendahara dan Wakil Bendahara.
- (4) Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Divisi Advokasi dan Perlindungan;
 - b. Divisi Pelayanan Aduan;
 - c. Divisi Rehabilitasi;
 - d. Divisi Informasi Hak Anak dan Inventarisasi Masalah Anak;
 - e. Divisi Penelitian dan Pengembangan;
 - f. Divisi Kreasi, Seni dan Budaya;
 - g. Divisi Olahraga; dan
 - h. Divisi Pendidikan dan Budi Pekerti.
- (5) Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c harus dibentuk dalam KPAD atau KPAK.
- (6) Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 3
Tugas KPAD atau KPAK

Pasal 10

KPAD atau KPAK memiliki tugas:

- a. melakukan advokasi, sosialisasi, dan fasilitasi perlunya pemenuhan hak anak, serta hak partisipasi anak dalam pembangunan;
- b. mengumpulkan data dan informasi yang terkait perlindungan anak;
- c. melakukan analisa situasi hak anak;
- d. menerima pengaduan dari masyarakat;
- e. melakukan penelaahan dan pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- f. melakukan kerjasama dan koordinasi dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi tentang pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan partisipasi anak dalam pembangunan.

Paragraf 4
Tata Kerja KPAD atau KPAK

Pasal 11

- (1) Kepemimpinan KPAD atau KPAK bersifat kolektif kolegial.
- (2) Ketua KPAD atau KPAK memiliki tugas dan wewenang antara lain:
 - a. mengkoordinir seluruh kegiatan KPAD atau KPAK sesuai dengan wilayah kerjanya;



- b. mewakili KPAD atau KPAK dalam hubungannya dengan instansi lain yang berkaitan dengan kegiatan KPAD atau KPAK; dan
 - c. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan KPAD atau KPAK Kepada Pembina KPAD atau KPAK sesuai dengan tingkatannya.
- (3) Wakil Ketua KPAD atau KPAK bertugas:
- a. membantu tugas Ketua KPAD atau KPAK;
 - b. mewakili Ketua KPAD atau KPAK dalam hal Ketua KPAD atau KPAK berhalangan dalam menjalankan tugas; dan
 - c. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua KPAD atau KPAK.
- (4) Sekretaris KPAD atau KPAK bertugas:
- a. membantu tugas yang diberikan Ketua KPAD atau KPAK yang berkaitan dengan administrasi dan kesekretariatan;
 - b. melakukan tugas pengarsipan surat masuk dan keluar;
 - c. melakukan tugas notulensi setiap kegiatan/program;
 - d. membawa, menyiapkan perlengkapan kegiatan dan rapat-rapat program;
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban program tentang tugas yang diberikan kepada Ketua KPAD atau KPAK; dan
 - f. membantu kelancaran tugas administrasi untuk masing-masing divisi.
- (5) Wakil Sekretaris KPAD atau KPAK bertugas:
- a. membantu tugas sekretaris; dan
 - b. menggantikan tugas sekretaris dalam hal sekretaris berhalangan.
- (6) Bendahara KPAD atau KPAK bertugas:
- a. membantu Ketua KPAD atau KPAK dalam menentukan kebijakan anggaran;
 - b. melakukan pencatatan keuangan dan aset KPAD atau KPAK;
 - c. membuat Laporan Keuangan kepada Ketua KPAD atau KPAK; dan
 - d. mempertanggungjawabkan keuangan KPAD atau KPAK.
- (7) Wakil Bendahara KPAD atau KPAK bertugas:
- a. membantu tugas bendahara; dan
 - b. menggantikan tugas bendahara dalam hal bendahara berhalangan.
- (8) Divisi Advokasi dan Perlindungan bertugas:
Melakukan Advokasi, sosialisasi, dan fasilitasi perlunya pemenuhan hak anak, Anak berhadapan dengan hukum, dan Anak berkonflik dengan hukum diwilayah kerjanya.
- (9) Divisi Pelayanan Aduan bertugas:
- a. menerima aduan dalam hal terjadi kekerasan dan perlakuan salah yang menimpa anak diwilayah kerjanya;
 - b. menyampaikan laporan kepada Ketua KPAD atau KPAK dalam hal terjadi kekerasan dan perlakuan salah yang menimpa anak diwilayah kerjanya; dan
 - c. memberikan informasi tentang Lembaga Layanan Korban Kekerasan dan perlakuan salah.



- (10) Divisi Rehabilitasi bertugas membantu korban untuk melakukan adaptasi sosial pasca penanganan kekerasan dan perlakuan salah.
- (11) Divisi Informasi Hak Anak dan Inventarisasi Masalah Anak bertugas:
 - a. melakukan kerjasama dan koordinasi dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi tentang pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan partisipasi anak dalam pembangunan.
- (12) Divisi Penelitian dan Pengembangan bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan tentang partisipasi anak dalam pembangunan.
- (13) Divisi Kreasi, Seni dan Budaya bertugas mengupayakan terpenuhinya ruang kreasi, seni dan budaya agar anak dapat mengembangkan bakat dan minatnya sesuai dengan usianya.
- (14) Divisi Olahraga bertugas mengupayakan terpenuhinya sarana prasarana olahraga agar anak dapat mengembangkan bakat dan minatnya sesuai dengan usianya.
- (15) Divisi Pendidikan dan Budi Pekerti bertugas mengupayakan agar semua anak dapat memperoleh akses pendidikan dan lingkungan sosial yang baik serta mencerminkan norma dan budaya luhur.

BAB V
PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, DAN TATA KERJA
FORUM ANAK

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 12

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Forum Anak di Daerah.
- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Forum Anak Tingkat Kabupaten;
 - b. Forum Anak Tingkat Kecamatan; dan
 - c. Forum Anak Tingkat Desa atau Kelurahan.
- (3) Susunan keanggotaan Forum Anak Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Susunan keanggotaan Forum Anak Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Susunan keanggotaan Forum Anak Tingkat Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Lurah.



Bagian Kedua
Struktur Organisasi Forum Anak
Pasal 13

- (1) Struktur Organisasi Forum anak terdiri dari:
 - a. Pelindung;
 - b. Penasehat;
 - c. Pengurus Harian; dan
 - d. Divisi.
- (2) Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. Bupati untuk Forum Anak Tingkat Kabupaten;
 - b. Camat untuk Forum Anak Tingkat Kecamatan; dan
 - c. Kepala Desa atau Lurah untuk Forum Anak Tingkat Desa atau Kelurahan.
- (3) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a. Kepala SKPD untuk Forum Anak Tingkat Kabupaten;
 - b. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dan Sekretaris Camat untuk Forum Anak Tingkat Kecamatan; dan
 - c. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat atau Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial untuk Forum Anak Tingkat Desa atau Kelurahan.
- (4) Pengurus Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
 - a. Ketua dan Wakil Ketua;
 - b. Sekretaris dan Wakil Sekretaris; dan
 - c. Bendahara dan Wakil Bendahara.
- (5) Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. Divisi Advokasi dan Perlindungan;
 - b. Divisi Pelayanan Aduan;
 - c. Divisi Rehabilitasi;
 - d. Divisi Informasi Hak Anak dan Inventarisasi Masalah Anak;
 - e. Divisi Penelitian dan Pengembangan;
 - f. Divisi Kreasi, Seni dan Budaya;
 - g. Divisi Olahraga; dan
 - h. Divisi Pendidikan dan Budi Pekerti.
- (6) Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c wajib dibentuk dalam Forum Anak.
- (7) Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h atau divisi lainnya dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (8) Pengurus Forum Anak dipilih dari keterwakilan unsur anak diwilayahnya.



Bagian Tiga
Tata Kerja Organisasi Forum Anak

Pasal 14

- (1) Forum Anak Tingkat Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati melalui SKPD.
- (2) Forum Anak Tingkat Kecamatan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Forum Anak Tingkat Desa atau Kelurahan bertanggung Jawab Kepada Kepala Desa atau Lurah.
- (4) Forum Anak Tingkat Desa atau Kelurahan, Forum Anak Tingkat Kecamatan, dan Forum Anak Tingkat Kabupaten bersifat koordinatif.
- (5) Kepemimpinan Forum Anak bersifat kolektif kolegial.
- (6) Masa bakti pengurus Forum Anak selama 3 (tiga) tahun dan apabila dalam melaksanakan kepengurusannya yang bersangkutan berhalangan baik karena faktor usia atau pendidikan dan hal lainnya maka kedudukannya dapat diganti dengan pergantian pengurus antar waktu.

Bagian Keempat
Tugas dan Wewenang Forum Anak

Pasal 15

- (1) Ketua Forum Anak memiliki tugas dan wewenang antara lain:
 - a. mengkoordinir seluruh kegiatan Forum Anak sesuai dengan tingkatan wilayah kerjanya;
 - b. mewakili Forum Anak dalam hubungannya dengan instansi lain yang berkaitan dengan kegiatan Forum Anak; dan
 - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan Forum Anak kepada Pembina Forum Anak sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Wakil Ketua Forum Anak bertugas:
 - a. membantu tugas Ketua Forum Anak;
 - b. mewakili Ketua Forum Anak dalam hal Ketua Forum Anak berhalangan dalam menjalankan tugas; dan
 - c. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Forum Anak.
- (3) Sekretaris Forum Anak Bertugas:
 - a. membantu tugas yang diberikan Ketua Forum Anak yang berkaitan dengan administrasi dan kesekretariatan;
 - b. melakukan tugas pengarsipan surat masuk dan keluar;
 - c. melakukan tugas notulensi setiap kegiatan/program;
 - d. membawa, menyiapkan perlengkapan kegiatan dan rapat-rapat program;
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban program tentang tugas yang diberikan kepada Ketua Forum Anak; dan
 - f. membantu kelancaran tugas keadministrasian untuk masing-masing divisi.



- (4) Wakil Sekretaris Forum Anak bertugas:
 - a. membantu tugas sekretaris; dan
 - b. menggantikan tugas sekretaris dalam hal sekretaris berhalangan.
- (5) Bendahara Forum Anak bertugas:
 - a. membantu Ketua Forum Anak dalam menentukan kebijakan anggaran;
 - b. melakukan pencatatan keuangan dan aset Forum Anak;
 - c. membuat laporan keuangan kepada ketua Forum Anak; dan
 - d. mempertanggung jawabkan keuangan Forum Anak.
- (6) Wakil Bendahara Forum Anak bertugas:
 - a. membantu tugas bendahara;
 - b. menggantikan tugas bendahara dalam hal bendahara berhalangan.
- (7) Divisi Advokasi dan Perlindungan bertugas melakukan Advokasi, sosialisasi, dan fasilitasi perlunya pemenuhan hak anak, anak berhadapan dengan hukum, dan anak berkonflik dengan hukum diwilayah kerjanya.
- (8) Divisi Pelayanan Aduan bertugas:
 - a. menerima aduan dalam hal terjadi kekerasan dan perlakuan salah yang menimpa anak diwilayah kerjanya;
 - b. menyampaikan laporan kepada Ketua Forum Anak dalam hal terjadi kekerasan dan perlakuan salah yang menimpa anak diwilayah kerjanya; dan
 - c. memberikan informasi tentang Lembaga Layanan Korban Kekerasan dan perlakuan salah.
- (9) Divisi Rehabilitasi bertugas membantu korban untuk melakukan adaptasi sosial pasca penanganan kekerasan dan perlakuan salah.
- (10) Divisi Informasi Hak Anak dan Inventarisasi Masalah Anak bertugas:
 - a. melakukan kerjasama dan koordinasi dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi tentang pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan partisipasi anak dalam pembangunan.
- (11) Divisi Penelitian dan Pengembangan bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan tentang partisipasi anak dalam pembangunan.
- (12) Divisi Kreasi, Seni dan Budaya bertugas mengupayakan terpenuhinya ruang kreasi, seni dan budaya agar anak dapat mengembangkan bakat dan minatnya sesuai dengan usianya.
- (13) Divisi Olahraga bertugas mengupayakan terpenuhinya sarana prasarana olahraga sesuai dengan tingkatan Forum Anak agar anak dapat mengembangkan bakat dan minatnya sesuai dengan usianya.
- (14) Divisi Pendidikan dan Budi Pekerti bertugas mengupayakan agar semua anak dapat memperoleh akses pendidikan dan lingkungan sosial yang baik serta mencerminkan norma dan budaya luhur.



BAB VI
MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 16

Ketentuan mengenai monitoring dan pelaporan diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 8 November 2013
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 116

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19720723 199803 1 006